

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia ke muka bumi ini sebagai pemimpin (khalifah). Oleh karena itu, manusia sangat berperan dan tidak bisa terlepas dari tugasnya sebagai pemimpin. Hal ini menjadi peran penting manusia dalam setiap cara pembinaan atau pengajaran. Peran kepemimpinan begitu penting dan menjadi ukuran dalam mencari sebab maupun alasan jatuh banggunya suatu organisasi.¹

Mengenai manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai pemimpin di bumi telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”

Secara umum, Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjelaskan dalam ayat di atas bahwa manusia akan menjadi pemimpin. Menurut Islam, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan sosok pemimpin agama sekaligus negara. Beliau memikul dua tugas tersebut secara bersamaan. Di satu sisi sebagai utusan Allah

¹Umar Sidiq, “Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam Al-Quran dan Hadits,” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2014), hlm. 127.

Subhanahu wa ta'ala guna menyampaikan dakwah, di sisi lain beliau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Madinah pada saat itu.

Setelah beliau wafat, maka muncul persoalan *siyasah* (politik) terutama mengenai estafet kepemimpinan yang berujung perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Tentunya, persoalan yang muncul ialah mengenai siapa yang paling berhak menggantikan peran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin negara setelah beliau wafat.²

Sejak itu, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa sosok yang berhak menggantikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin negara dan bagaimana sistem pemilihannya berjalan hingga puluhan tahun sesudah itu. Hasilnya, Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhuma* secara berurutan mengganti posisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam memimpin negara. Mereka memiliki cara masing-masing ketika diangkat menjadi khalifah. Seperti Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* menjadi khalifah melalui musyawarah, 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* melalui wasiat, 'Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu* melalui musyawarah, dan 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* melalui baiat langsung. Hingga kepemimpinan mereka berakhir, sistem pemerintahan dan pengangkatan khalifah juga berganti.

Berakhirnya *khulafaur rasyidin* keempat, 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, menandai berawalnya Dinasti Umayyah berdiri. Jauh sebelum adanya

²Surahman Amin dan Ferry M. Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 1, no. 1 (2015), hlm. 1.

Dinasti Umayyah, negara-negara yang ada di dunia sudah memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahan sendiri. Misalnya seperti monarki (negara yang dipimpin oleh raja atau ratu), oligarki (pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang/kelompok), dan demokrasi (kekuasaan yang berada di tangan rakyat).³ Dinasti Umayyah sendiri merupakan pemerintahan yang berbentuk monarki. Pada zaman itu, memang banyak monarki berdiri hampir di seluruh dunia.

Adanya bukti sejarah pada zaman dahulu yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan yang dipimpin oleh umat Islam bukan demokrasi. Hal ini memang erat kaitannya dengan sejarah peradaban Islam yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Alasan tersebut menjadi argumen untuk menyebutkan bahwa Islam dan demokrasi memang tidak sejalan.⁴

Demokrasi dan ranah perpolitikan pada era modern saat ini tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya era disrupsi karena banyak orang, khususnya di Indonesia berlomba-lomba dan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan keinginannya. Hal ini termasuk orang yang terlibat dalam perpolitikan tersebut dengan menempuh berbagai cara demi mempertahankan ataupun mendapatkan jabatan yang dianggap bagus dan layak. Pengaruh era modern dapat membangkitkan jiwa untuk mengerjakan sesuatu secara instan karena manusia sudah terlalu sering menggunakan teknologi yang serba instan. Hal ini berdampak

³Cicik Novita, *Macam-Macam Bentuk Pemerintahan di Dunia: Monarki Hingga Demokrasi* (Tirto, 2021) <https://tirto.id/macam-macam-bentuk-pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7> (23 Mei 2022).

⁴Edward Schneier, *Muslim Democracy: Politics, Religion and Society in Indonesia, Turkey and the Islamic World* (New York: Routledge, 2015), hlm. 232.

pula pada keinginan orang untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan secara cepat dan instan dengan cara meminta jabatan tersebut.

Menariknya, fakta sejarah mengenai hadis tentang larangan meminta jabatan yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang para sahabat untuk meminta jabatan, khususnya kekuasaan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan salah satu sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَهَا إِلَيْهَا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْطِيتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ))

“Dari ‘Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda kepadaku, ‘Wahai ‘Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allah) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah tebusan (kafarat) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)’.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas dengan jelas memberikan pernyataan bahwa meminta jabatan merupakan hal yang terlarang. Jika dikiaskan dengan keadaan saat ini, seperti yang terjadi di Indonesia sangat sulit untuk dihindari karena banyak yang mencalonkan diri sebagai bagian eksekutif. Pada dasarnya, hal itu terjadi karena ingin melaksanakan perpolitikan sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila di Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa setiap orang berhak

menyampaikan pendapat dan dapat dengan bebas serta dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan diri sebagai pemimpin ataupun pejabat yang mewakili rakyat dalam pemerintahan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Apabila hadis di atas dipahami secara tekstual, maka bisa dipastikan bahwa meminta jabatan merupakan sesuai yang dilarang, bahkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak akan menolong orang yang meminta jabatan. Akan tetapi, hal ini pastinya akan bertolak belakang dengan keadaan perpolitikan di Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi karena untuk mendapatkan jabatan harus selalu pemilihan. Pemilihan tersebut didasari oleh keinginan calon penguasa tersebut agar dirinya dipilih melalui sistem demokrasi. Seolah bisa disamakan bahwa meminta dipilih tersebut secara tidak langsung sama seperti meminta jabatan sesuai dengan hadis di atas.

Gejolak politik di Indonesia memang selalu ramai dengan dinamika yang terjadi. Salah satu contoh, ketika Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin pada 2020 menuai berbagai permasalahan. Pasangan calon (paslon) Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir melaporkan adanya indikasi kecurangan ke Bawaslu Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh paslon H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor. Pihak Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir selaku pesaing membawa 56 alat bukti terkait indikasi kecurangan yang dilakukan oleh H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor yang meraih suara terbanyak pada Pilkada yang digelar pada 9 Desember

2020 tersebut.⁵ Sesuai dengan tugas Bawaslu ialah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu sengketa proses Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tidak sampai hanya menggugat ketika proses pilkada, Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah perhitungan suara selesai. Apa yang mereka lakukan sudah tepat karena salah satu wewenang MK ialah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan yang diajukan oleh Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir pun ditolak oleh Hakim MK karena tidak ditemukan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana bunyi dalam berkas yang dilampirkan oleh Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir. Dengan demikian, H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor memenangkan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin pada 2020.⁶

Dengan adanya kasus di atas menunjukkan bahwa tensi tinggi politik sudah menjalar hingga pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pada 6 Juni 2015, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Fadholi, telah mengatakan bahwa di Indonesia selalu disibukkan dengan perebutan kekuasaan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka seminar nasional Fraksi Partai Nasdem MPR di Makassar dan

⁵Sukarli, *Bawaslu Kalsel Tindakanjuti Laporan Ananda-Mushaffa terhadap Ibnu-Arifin* (ANTARA Kalsel, 2019) <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/227144/bawaslu-kalsel-tindakanjuti-laporan-ananda-mushaffa-terhadap-ibnu-arifin> (23 Mei 2022).

⁶Aprianto, *2 Kali Gugat, Tetap Kalah di MK AnandaMu Legowo Keok di Pilkada Banjarmasin* (Rakyat Merdeka, 2021) <https://rm.id/baca-berita/pilkada/80319/2-kali-gugat-tetap-kalah-di-mk-anandamu-legowo-keok-di-pilkada-banjarmasin> (23 Mei 2022).

menurutnya dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota membuat Indonesia disibukkan dengan perebutan kekuasaan di masing-masing daerah. Akibatnya, persoalan ekonomi, sosial, dan lainnya tidak terurus karena tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikannya.⁷

Padahal, jika dikembalikan sesuai dengan jalan demokrasi lokal, Pilkada seharusnya merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang harus dilakukan secara maksimal. Dengan begitu, Pilkada seharusnya dilaksanakan dengan baik karena bukan memecah belah persatuan. Justru dengan adanya pelaksanaan demokrasi lokal semakin memperoleh titik penyempurnaan yang lebih baik untuk demokrasi di Indonesia.⁸

Menurut sosiologi perkotaan, masyarakat perkotaan cenderung modern dengan tingkat rasionalitas yang tinggi dibandingkan dengan yang sifatnya primordial dan tradisional. Dengan adanya tingkat rasionalitas yang tinggi membuat masyarakat perkotaan menjadi heterogen sehingga memiliki keterbukaan dalam berpikir.⁹ Secara umum, teori ini membicarakan masyarakat perkotaan tanpa ada menyebutkan secara spesifik kategorinya. Artinya, ulama di perkotaan pun juga termasuk bersifat heterogen sehingga pemikiran dan peran para ulama, dalam hal ini ulama Kota Banjarmasin karena Kota Banjarmasin juga cenderung memiliki masyarakat yang heterogen.

⁷Admin, *Indonesia Disibukkan dengan Perebutan Kekuasaan* (MPR-RI, 2015) <https://www.mpr.go.id/berita/indonesia-disibukkan-dengan-perebutan-kekuasaan> (23 Mei 2022).

⁸Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis," *Mimbar Hukum* 23 no. 1 (2011), hlm. 226—227.

⁹Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 66—67.

Dengan demikian, para ulama Kota Banjarmasin diharapkan mampu menjelaskan makna hadis di atas karena sangat penting guna meluruskan kontradiksi antara sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia dengan hadis tentang larangan meminta jabatan. Oleh karena itu, penting adanya hasil wawancara yang ditujukan kepada para ulama Kota Banjarmasin agar dapat menjelaskan kedua hal tersebut secara terperinci.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang larangan meminta jabatan dalam hadis?
2. Bagaimana perspektif para ulama Kota Banjarmasin bagi pemimpin yang meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk mengetahui pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang larangan meminta jabatan dalam hadis dan perspektif para ulama Kota Banjarmasin bagi pemimpin yang meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan; sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci; dan sesuatu yang terlarang karena kekecualian.¹⁰ Larangan yang dimaksud tentang meminta jabatan.
2. Jabatan adalah fungsi atau pekerjaan (tugas), baik dalam pemerintahan, lembaga, atau organisasi.¹¹ Jabatan yang dimaksud ialah semua jabatan atau kedudukan secara umum, terutama di eksekutif dalam kelembagaan negara.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Larangan (19 Agustus 2021).

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Jabatan (19 Agustus 2021).

3. Hadis berasal dari kata al-ḥadīṣ (الْحَدِيثُ) merupakan kata *mufrad*, jamak dari kata al-ahādīs (الْأَحَادِيثُ) dan dasarnya adalah tahdīs (تَحْدِيثُ) yang berarti “pembicaraan”. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu al-jadīd (الْجَدِيدُ) artinya “yang baru”, at-ṭarīqah (الطَّرِيقَةُ) artinya “jalan”, al-khabar (الْخَبَرُ) artinya “berita, dan as-sunnah (السُّنَّةُ) artinya “perjalanan”.¹² Pada umumnya, para ulama hadis memberikan penjelasan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau.¹³ Hadis yang dimaksud ialah hadis tentang larangan meminta jabatan menurut riwayat Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa’i.
4. Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁴ Ulama yang dimaksud di sini, yaitu
- a. ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;
 - b. ulama yang berlatar pendidikan setidaknya strata tingkat 1 (S-1);

¹²M. Ma’shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 1.

¹³Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Ulama (19 Agustus 2021).

- c. dan ulama yang memahami dan mengetahui hadis, fikih, hukum, atau politik.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelaahan penulis mengenai penelitian tentang “Larangan Meminta Jabatan dalam Hadis menurut Ulama Kota Banjarmasin” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Toha Andiko dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dengan judul “Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam” di dalam Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018.

Artikel jurnal ini membahas tentang cara meraih jabatan dengan pembahasan mendalam seperti mekanisme suksesi kepemimpinan, ambisi jabatan pemimpin, dan makna larangan meminta jabatan pemimpin melalui tinjauan sanad dan matan hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain.¹⁵

Perbedaan dengan tulisan Toha Andiko ialah subjek penelitian karena tulisan tersebut menguraikan hadis meminta jabatan melalui syarah hadis, sedangkan peneliti menguraikan hadis meminta jabatan tidak hanya melalui syarah hadis saja, tetapi menurut pendapat ulama kontemporer

¹⁵Toha Andiko, “Upaya Meraih Jabatan Pemimpin Perspektif Hadis Ahkam,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019).

dalam artian di sini ialah para ulama Kota Banjarmasin karena sebagai subjek penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shabrina Salsabila dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 2020 dengan judul “Tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah* tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)”.

Skripsi ini membahas tentang konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan serta tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu.¹⁶

Perbedaan dengan tulisan Shabrina Salsabila ialah subjek penelitian karena tulisan tersebut melalui studi pustaka menggali data. Selain itu, tulisan tersebut memiliki objek penelitian tambahan, yaitu tinjauan *siyasah syar'iyah* tentang kampanye pemilu. Adapun peneliti menanyakan kepada para ulama Kota Banjarmasin tentang hubungan meminta jabatan dalam sistem demokrasi.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fiddian Khairudin dan Nasrullah dari Univeritas Islam Indragiri dengan judul “Hadis Larangan Meminta Jabatan” dalam Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022.

Artikel jurnal ini membahas tentang penjelasan hadis tentang larangan meminta jabatan secara luas dengan memaparkan beberapa nasihat

¹⁶Shabrina Salsabila, “Tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah* tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)” (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

maupun ancaman tentang meminta jabatan. Selain itu, penulis juga mencoba men-*takhrij* hadis-hadis tersebut dengan menerangkan *jarh* dan *ta'dil* para periwayat hadis-hadis tersebut.¹⁷

Perbedaan dengan tulisan Fiddian Khairudin dan Nasrullah ialah subjek penelitian karena tulisan tersebut benar-benar menganalisis secara deskriptif sumber utama berupa kitab hadis tentang larangan meminta jabatan beserta syarah hadis, bahkan melalui metode *takhrij* dan kritikan hadis untuk mengetahui kualitas hadis. Adapun peneliti tetap menjadikan hadis beserta syarahnya sebagai sumber awal, tetapi kembali memperjelas bahasan melalui pendapat ulama Kota Banjarmasin karena mengaitkan dengan konteks demokrasi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Radiyah Mahlupi dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 2022 dengan judul “Meminta Jabatan dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54—55)”.

Skripsi ini membahas tentang meminta jabatan dalam perspektif politik Islam dengan berhujah dalam QS. Yusuf: 54—55 dengan hasil bahwa tidak dipermasalahkan meminta jabatan karena setiap individu memiliki hal untuk menduduki suatu jabatan dengan tetap

¹⁷Fiddian Khairudin dan Nasrullah, “Hadis Larangan Meminta Jabatan,” *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman* 10, no. 1 (2022).

mempertimbangkan harus mempunyai kompetensi sebagai pemimpin ideal dalam Islam.¹⁸

Perbedaan dengan tulisan Radiyah Mahlupi ialah sumber nas tentang meminta jabatan karena tulisan tersebut menggunakan QS. Yusuf: 54—55 sebagai rujukan, sedangkan peneliti menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i. Dengan demikian, antara keduanya memiliki analisis yang berbeda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fadilla Rahmi dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar pada 2021 dengan judul “Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam”.

Skripsi ini membahas tentang proses meminta jabatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut perspektif hukum tata negara Islam dengan hasil meminta jabatan merupakan hal yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Di samping itu, para ulama memang berbeda pendapat dalam permasalahan itu. Namun, menurut hukum Islam, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu jika memiliki kapasitas, maka tidak mengapa dan motivasi utama ialah mencari rida Allah *Subhanahu wa ta'ala*.¹⁹

¹⁸ Radiyah Mahlupi, “Meminta Jabatan dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54—55),” (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

¹⁹Fadilla Rahmi, “Meminta Jabatan dalam Proses Memilih Pemimpin di Indonesia menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam,” (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar, 2021).

Perbedaan dengan tulisan Fadilla Rahmi ialah ada objek penelitian maupun fokus penelitian yang berbeda karena tulisan tersebut lebih berfokus pada kampanye pemilu dilihat dari hadis tentang larangan meminta jabatan dan juga ditinjau dari *siyasah al-syar'iyah*. Jika dibandingkan dengan peneliti, kampanye politik hanya disinggung pada rumusan masalah kedua sebagai alat politik menuju mendapatkan jabatan, tetapi tetap berfokus pada hubungan meminta jabatan dalam sistem demokrasi.

Secara keseluruhan, perbedaan lima penelitian terdahulu dengan peneliti ialah terdapat pada subjek penelitian karena peneliti menjadikan pendapat para ulama Kota Banjarmasin sebagai sumber utama. Meskipun hal itu tetap merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i serta sedikit membandingkan diperbolehkannya Nabi Yusuf *'alaih salam* meminta jabatan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Yusuf: 54—55. Selain itu, ada variasi analisis yang digunakan oleh lima penelitian terdahulu, seperti tinjauan syarah hadis serta *siyasah syar'iyah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, semua memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu hadis tentang larangan meminta jabatan dan teori pemimpin.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.

Daftar Pustaka